

**MENGHITUNG PEROLEHAN KURSI
DAN SIMULASI PEROLEHAN KURSI DPRD (Provinsi & Kab/Kota)
DALAM PEMILU 2009**

A. PENDAHULUAN

UU No. 10 Tahun 2008 adalah **Payung hukum pemilu 2009** tentang Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi & DPRD Kab/Kota. KPU sebagai penyelenggara (panitia) pemilu akan berpedoman kepada UU tersebut. KPU oleh UU no.10/2008 itupun diberi kewenangan untuk mengatur teknis dan atau menjabarkan berbagai ketentuan pelaksanaan teknis dalam bentuk **Peraturan KPU**. Dengan demikian maka berbagai pandangan maupun penjelasan tentang pemilu 2009 haruslah berlandaskan UU no.10/2008. Maka karya tulis/artikel ini, penguraiannya mengacu kepada UU no. 10/2008.

Ini perlu ditegaskan, mengingat adanya wacana revisi UU 10/2008 sebagai *ekses* dari wacana maupun gerakan "**sistem suara terbanyak**" oleh beberapa partai politik (parpol) dan berbagai kalangan untuk menentukan calon legislatif (caleg) terpilih pada pemilu legislatif 2009.

B. KETENTUAN PERHITUNGAN PEROLEHAN KURSI DPRD

Sebagaimana Pemilu DPR RI, caleg terpilih adalah caleg yang berasal dari parpol-parpol yang lolos 2,5 % PT (*Parliament Threshold*). Ketentuan 2,5 % PT ini tidak berlaku untuk Pemilu DPRD (Provinsi & Kab/Kota), dengan demikian **kompetisi memperebutkan kursi DPRD** akan menjadi lebih terbuka bagi caleg yang berasal dari partai kecil maupun partai baru. Ini berarti Pemilu DPRD menjadi **semakin kompetitif** diantara para caleg yang berasal dari ke-44 Parpol (kecuali di NAD, ditambah 6 parpol lokal).

Perolehan suara pemilu legislatif terdiri atas perolehan suara parpol dan perolehan suara caleg. Artinya di suatu daerah pemilihan (dapil) akan terdapat perolehan suara parpol yang berasal dari perolehan suara masing-masing caleg parpol tersebut. **Bilangan pembagi pemilihan (BPP)**, secara umum dapat diartikan sebagai **harga satu buah kursi**. BPP suatu dapil diperoleh dari pembagian jumlah suara sah dengan alokasi jumlah kursi di suatu dapil.

Untuk menentukan perolehan kursi DPRD (Provinsi & Kab/Kota), maka terlebih dahulu diketahui jumlah suara per parpol, selanjutnya kursi dibagikan kepada parpol yang terbagi atas BPP; yaitu

parpol yang mencapai atau melebihi BPP (kita sebut saja **Parpol BPP**). Bila terdapat **sisa kursi**, maka sisa kursi akan dihabiskan dengan cara membagikan sisa kursi kepada parpol-parpol (baik parpol BPP maupun **parpol non BPP**) dengan mengurutkan suara atau sisa suara parpol - parpol tersebut berdasarkan **sistem rangking**.

Dengan demikian, tahapan **perhitungan perolehan kursi parpol** pada Pemilu DPRD (Provinsi & Kab/Kota) terdiri atas 2 (dua) tahap, yakni **sistem BPP** (Tahap I) dan **sistem rangking** (Tahap II, bila terdapat sisa kursi).

Contoh sederhana :

Misalkan di dapil A, Berdasarkan Penetapan KPUD alokasi jumlah kursi sebanyak 10 kursi dan jumlah Daftar Pemilih (DP X) 1.200.000 orang.

Pertanyaan : **Berapa BPP-nya? dan bagaimana pembagian kursinya ?**

Bila pada hari pemilihan yang datang ke TPS hanyalah 1.050.000 orang, dan jumlah suara yang dinyatakan sah sebesar 1.000.000, jumlah suara tidak sah 50.000 (karena salah dalam hal pencontrengan, dan atau pencoblosan). maka BPP-nya adalah 1.000.000 (suara sah) dibagi 10 (kursi), sehingga diperoleh besaran **BPP sebesar 100.000** suara.

Selanjutnya kursi terlebih dahulu dialokasikan kepada parpol yang mencapai perolehan suara 100.000 keatas (**Parpol BPP**). Katakanlah yang tergolong Parpol BPP hanya 6 dari 44 parpol, serta masing-masing memperoleh 1 Kursi. Sehingga terdapat sisa 4 Kursi, selanjutnya sisa kursi akan dibagi habis kepada parpol - parpol (**Baik parpol BPP maupun Parpol Non BPP**) berdasarkan urutan perolehan suara terbesar (**sistem rangking**).

C. KETENTUAN CALEG TERPILIH

Berdasarkan ketentuan **pasal 214 UU 10/2008** caleg terpilih adalah caleg yang memperoleh sekurang-kurangnya 30 % BPP. Bila terdapat **berbagai variasi** antara jumlah caleg yang memperoleh sekurang-kurangnya 30 % BPP dengan jumlah kursi disuatu parpol, maka caleg terpilih akan ditentukan berdasarkan nomor urut.

KETENTUAN (PASAL 214 AYAT 1)

- a. Calon terpilih adalah calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30% BPP (misal kita sebut : caleg 30%)
- b. Bila jumlah caleg 30% lebih banyak dari jumlah kursi yang diperoleh parpol tersebut, maka kursi diberikan kepada calon yang memiliki nomor urut lebih kecil
- c. Bila terdapat dua caleg 30% BPP, dengan perolehan suara yang sama, maka calon terpilih diberikan kepada calon yang memiliki nomor urut lebih kecil
- d. Bila caleg 30% jumlahnya kurang dari jumlah kursi yang diperoleh parpol, maka kursi yang belum terbagi diberikan kepada calon berdasarkan nomor urut
- e. Dalam hal tidak ada calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30% BPP (kita sebut : caleg no. urut), maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut

D. SIMULASI

Untuk mudahnya memahami penjelasan diatas, berikut akan dilakukan **simulasi perolehan kursi parpol dan caleg terpilih Pemilu DPRD Provinsi berdasarkan UU 10/2008**. Misalkan ; untuk Pemilu DPRD Jatim dengan daerah pemilihan (dapil) JATIM dapil X ; yang meliputi Kabupaten Lamongan

NB :

- *Cara dan tahapan perolehan kursi parpol dan caleg terpilih **Pemilu DPRD Provinsi** sama dengan **Pemilu DPRD Kab/Kota**, jadi simulasi ini dapat menggambarkan cara dan tahapan pemilu DPRD Kab/Kota juga.*

PEMILU DPRD PROVINSI JAWA TIMUR (contoh)		
Daerah Pemilihan	:	Jatim X (Kab. Lamongan)
Jumlah Suara Sah	:	470.367
Jumlah Kursi	:	16
Bilangan Pembagian Pemilih (BPP)	:	29.398

I. Perolehan Suara Parpol

Misalkan ; Perolehan suara Parpol Pemilu DPRD Provinsi Jatim di Dapil Jatim X (Kabupaten Lamongan) :

NO. URUT	NAMA PARPOL	SUARA SAH	KATEGORI
1.	PNI	3.281	Parpol Non BPP
2.	PBSD	0	Parpol Non BPP
3.	PBB	4.778	Parpol Non BPP
4.	MERDEKA	1.094	Parpol Non BPP
5.	PPP	26.729	Parpol Non BPP
6.	PDK	704	Parpol Non BPP
7.	PIB	506	Parpol Non BPP
8.	PNBK	1.821	Parpol Non BPP
9.	DEMOKRAT	26.082	Parpol Non BPP
10.	PKPI	2.342	Parpol Non BPP
11.	PPDI	1.212	Parpol Non BPP
12.	PNUI	2.197	Parpol Non BPP
13.	PAN	99.216	Parpol BPP
14.	PKPB	14.562	Parpol Non BPP
15.	PKB	60.121	Parpol BPP
16.	PKS	47.644	Parpol BPP
17.	PBR	3.661	Parpol Non BPP
18.	PDIP	104.288	Parpol BPP
19.	PDS	11.135	Parpol Non BPP
20.	GOLKAR	50.610	Parpol BPP
21.	PANCASILA	1.279	Parpol Non BPP
22.	PSI	1.729	Parpol Non BPP
23.	PPD	4.201	Parpol Non BPP
24.	PELOPOR	1.175	Parpol Non BPP
JUMLAH SUARA SAH		470.367	

Dari 24 parpol diatas, terdapat parpol BPP yaitu parpol - parpol yang mencapai dan atau melampaui BPP sehingga dapat terbagi oleh BPP sebanyak 5 parpol (PAN, PKB, PKS, PDIP dan Golkar)

II. Perolehan Kursi Parpol

BPP Pemilu DPRD (sebagaimana diatas) adalah (**sura sah**) dibagi (**alokasi kursi**) = $(470.367) / (16) = 29.398$.

Ini berarti **harga 1 kursi di dapil** tersebut sebesar **29.398 suara**. Berdasarkan BPP ini selanjutnya ditentukan parpol yang terbagi atas BPP. Berikut rincian jumlah perolehan kursi berdasarkan kumulasi BPP :

JUMLAH KURSI	PEROLEHAN SUARA PARPOL (TERBAGI BPP)
1	29.398
2	58.796
3	88.194
4	117.592
5	146.990
d st	

(Jumlah Kursi Berdasarkan Kumulasi BPP)

TAHAP I

Berdasarkan perolehan suara parpol terdapat 5 parpol yang memenuhi/mencapai atau terbagi BPP, maka dapat ditentukan perolehan kursinya berdasarkan pembagian BPP (atau sesuai bagan diatas) sebagai berikut :

NO. URUT	NAMA PARPOL	SUARA SAH	TAHAP I	
			KURSI	SISA SUARA
13.	PAN	99.216	3	11.022
15.	PKB	60.121	2	1.325
16.	PKS	47.644	1	18.246
18.	PDIP	104.288	3	16.094
20.	GOLKAR	50.610	1	21.212
JUMLAH KURSI			10	

(Perhitungan Perolehan Kursi Tahap I)

Ket. : angka sisa suara (11.022) diperoleh dari **sisa** antara **suara sah parpol** (99.216) dengan **perolehan suara parpol terbagi BPP** (88.194), demikian seterusnya.

TAHAP II

Dari Perhitungan Tahap I, diperoleh 10 Kursi. Dengan demikian masih terdapat sisa kursi sejumlah 6 Kursi. Ke-6 kursi ini dibagi habis kepada parpol-parpol berdasarkan urutan perolehan suara parpol terbanyak (rangking). Maka dilakukan penghitungan Tahap II berdasarkan sistem rangking, hasilnya sebagai berikut :

NO. URUT	NAMA PARPOL	SUARA SAH	TAHAP II		
			SISA SUARA	RANGKING	6 BESAR
1.	PNI	3.281	3.281	12	
2.	PBSD	0	0	24	
3.	PBB	4.778	4.778	9	
4.	MERDEKA	1.094	1.094	21	
5.	PPP	26.729	26.729	1	PPP
6.	PDK	704	704	22	
7.	PIB	506	506	23	
8.	PNBK	1.821	1.821	15	
9.	DEMOKRAT	26.082	26.082	2	DEMOKRAT
10.	PKPI	2.342	2.342	13	
11.	PPDI	1.212	1.212	19	
12.	PNUI	2.197	2.197	14	
13.	PAN	99.216	11.022	8	
14.	PKPB	14.562	14.562	6	PKPB
15.	PKB	60.121	1.325	17	
16.	PKS	47.644	18.246	4	PKS
17.	PBR	3.661	3.661	11	
18.	PDIP	104.288	16.094	5	PDIP
19.	PDS	11.135	11.135	7	
20.	GOLKAR	50.610	21.212	3	GOLKAR
21.	PANCASILA	1.279	1.279	18	
22.	PSI	1.729	1.729	16	
23.	PPD	4.201	4.201	10	
24.	PELOPOR	1.175	1.175	20	
JUMLAH SUARA SAH		470.367			

(Perhitungan Perolehan Kursi Tahap II)

Maka Berdasarkan Tahapan perhitungan diatas (Tahap I & II) maka ke-16 Kursi DPRD Dapil Jatim X (Kab. Lamongan) terbagi kepada :

NO.	NAMA PARPOL	PEROLEHAN KURSI
1	PDIP	4
2	PAN	3
3	PKB	2
4	GOLKAR	2
5	PKS	2
6	PPP	1
7	DEMOKRAT	1
8	PKPB	1
JUMLAH KURSI		16

(Perolehan 16 Kursi Kepada Parpol)

III. Caleg Terpilih

Caleg Terpilih berasal dari caleg parpol - parpol yang mendapatkan kursi. Berdasarkan ketentuan **pasal 214 UU 10/2008** caleg terpilih adalah caleg yang **memperoleh sekurang-kurangnya 30 % BPP**. Bila terdapat **berbagai variasi** antara jumlah caleg yang memperoleh sekurang-kurangnya 30 % BPP dengan jumlah kursi disuatu parpol, maka caleg terpilih akan ditentukan berdasarkan **nomor urut terkecil**.

Perhatikan kembali (Pasal 214 UU 10/2008) berikut :

KETENTUAN (PASAL 214 AYAT 1)
a. Calon terpilih adalah calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30% BPP (misal kita sebut : caleg 30%)
b. Bila jumlah caleg 30% <u>lebih banyak</u> dari jumlah kursi yang diperoleh parpol tersebut, maka kursi diberikan kepada calon yang memiliki nomor urut lebih kecil
c. Bila terdapat dua caleg 30% BPP, dengan perolehan suara yang sama, maka calon terpilih diberikan kepada calon yang memiliki nomor urut lebih kecil
d. Bila caleg 30% jumlahnya <u>kurang</u> dari jumlah kursi yang diperoleh parpol, maka kursi yang belum terbagi diberikan kepada calon berdasarkan nomor urut
e. Dalam hal tidak ada calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30% BPP (kita sebut : caleg no. urut), maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut

Sekarang kita cek daftar caleg dari ke – 8 Parpol Tersebut, sebagai berikut :

No. Urut	Nama Caleg	Suara	30 %
1	Ir. Sudradjat S	12.335	V
2	Drs. H. Basuki P.	10.977	V
3	Wahid Supriatno	8.989	V
4	Dra. Hj. Martha	11.485	V
5	Drs. H. Ari S	7.217	V
6	Drs. Mamasud	3.440	X
7	Christanto S.P.	6.927	V
8	Drs. HM SPermat. Ph.D	1.433	X
9	Drs. H. Sunan M.H	1.033	X
10	Drs. H. Tashih Saesid	448	X
11	H.P. Kurnias Sa	535	X
12	Chowandri S.Ag. M.Ed	954	X
13	Hudjak Anandhingsih	708	X
14	Achmad S.Ag	351	X
15	Agus W.	196	X
16	Muhammad	443	X
17	Wahid S. H	954	X
Jumlah Suara Yang Menerima Partai & Caleg		65.852	
Jumlah Suara Yang Menerima Partai Saja		43.244	
Jumlah Suara		99.816	

No. Urut	Nama Caleg	Suara	30 %
1	H. Djuwanto	3.628	X
2	R. Suprpto	7.008	X
3	Esti Wijayati	13.235	V
4	Nicolaus L	3.018	X
5	Drs. Ig. Suryanto	7.207	X
6	Drs. Patah L.P	6.014	X
7	H. Mufhamad	5.536	X
8	Rasid	652	X
9	Tigunanto	518	X
10	Djati Wahyu	442	X
11	H. Soejahn Sudarmo	2354	X
Jumlah Suara Yang Menerima Partai & Caleg		57.110	
Jumlah Suara Yang Menerima Partai Saja		47.170	
Jumlah Suara		194.288	

No. Urut	Nama Caleg	Suara	30 %
1	H. Sukanto, Sh	6.103	V
2	Drs. H. Nur AA	6.095	X
3	Drs. Kacbar	2.809	X
4	Drs. H.PMNoviah	3.811	X
5	Muhammad N	3.000	X
6	Drs. Subandono	1.540	X
7	Drs. Muliati	3.372	X
Jumlah Suara Yang Menerima Partai & Caleg		35.498	
Jumlah Suara Yang Menerima Partai Saja		24.431	
Jumlah Suara		68.121	

No. Urut	Nama Caleg	Suara	30 %
1	H. Kharudin	5.488	X
2	George Bungaran LF	2.871	X
3	Ietsa Iudus S Ba	2.795	X
4	Subad	2.371	X
5	Tri Hartun Wiyono	2.837	X
6	Drs. H. Djawantjaga	4.441	X
7	Drs. H. Suwardono	3.783	X
8	Drs. Totok Sudarmo	364	X
9	Ny. Hj. Koesma Wardana	879	X
10	Ir. Purwono Sukarotomo	494	X
11	Tri Marwah M	344	X
12	Ida Gazali, Sh	272	X
13	Agus Sunardi Wibowo	121	X
14	Lili Foor Makta	262	X
15	Mo. Istah Yuland	206	X
16	Tri Wahyu	243	X
17	Purwani	584	X
Jumlah Suara Yang Menerima Partai & Caleg		28.834	
Jumlah Suara Yang Menerima Partai Saja		21.771	
Jumlah Suara		90.618	

No. Urut	Nama Caleg	Suara	30 %
1	Sunardi, BA	3.275	X
2	Drs.H. Hurgani	3.338	X
3	Drs.H. Abubakar	8.108	X
4	H. Sa B. BA	1.506	X
5	H.M. Barosa Z	984	X
6	Subahna Had	494	X
7	Zaini Walik	430	X
Jumlah Suara Yang Menerima Partai & Caleg		17.281	
Jumlah Suara Yang Menerima Partai Saja		9.528	
Jumlah Suara		26.729	

No. Urut	Nama Caleg	Suara	30 %
1	R. Daryanto W	4.547	X
2	Fernando Sironi	1.751	X
3	PA Bambang P	1.013	X
4	Riz Mazan	4.194	X
5	M. Hasti	451	X
6	Drs. Surento Y	1.201	X
Jumlah Suara Yang Menerima Partai & Caleg		15.488	
Jumlah Suara Yang Menerima Partai Saja		10.674	
Jumlah Suara		26.082	

No. Urut	Nama Caleg	Suara	30 %
1	Cholid Mahmud	1.925	V
2	F. Arief Budono	3.384	X
3	Supri Hidayat	2.154	X
4	Umi Munawaroh	3.407	X
5	R. Abadi Arie	1.813	X
6	Ryck	343	X
7	Dr. H. Kusriyanto	2.544	X
8	Dr. Yajuk Soreja	959	X
9	Setaji Hari Bajetro, E.Mat	372	X
10	Indrat, Sh	441	X
11	Sumaryati, S.Sa	307	X
12	Achyah, Anaf	375	X
13	Ishwaningsih	164	X
14	Calyo Wibodo	249	X
15	Hasti Karsantoro, Sij	287	X
Jumlah Suara Yang Menerima Partai & Caleg		36.833	
Jumlah Suara Yang Menerima Partai Saja		16.711	
Jumlah Suara		47.644	

No. Urut	Nama Caleg	Suara	30 %
1	Budi Santoso	1.415	X
2	Tahiro Purwanto	1.565	X
3	GF.H. Angling K.	1.351	X
4	Lili Haryanto, Sa	271	X
5	Ir. EN. Widjajati	544	X
6	Meryta Andriani	210	X
7	H. Sukhan	271	X
8	Ulinah, S.P	88	X
9	Mahamad Sudjono Hla	136	X
Jumlah Suara Yang Menerima Partai & Caleg		6.331	
Jumlah Suara Yang Menerima Partai Saja		8.231	
Jumlah Suara		14.562	

(Daftar Caleg dan Perolehan Suara Parpol & Caleg dari 8 Parpol Peraih Kursi)

Ket :

- V = Caleg yang mencapai sekurang-kurangnya 30 % BPP (caleg 30 %)
- X = Caleg yang tidak mencapai sekurang-kurangnya 30 % BPP

Berikut daftar 16 caleg terpilih :

NO.	NAMA CALEG TERPILIH	NO. URUT	PARPOL	KET. TERPILIH
1.	Esti Wijayati	3	PDIP	Caleg 30 %
2.	H. Djuwanto	1	PDIP	Caleg No. Urut
3.	R. Suprpto	2	PDIP	Caleg No. Urut
4.	Nicolaus Langgeng Sukmanto, S Pd	1	PDIP	Caleg No. Urut
5.	Ir. Sudradjat Selorudjito	1	PAN	Caleg 30 %
6.	Drs. H. Basuki Rakhmad	2	PAN	Caleg 30 %
7.	Dra.Hj. Martha Adelheida	4	PAN	Caleg 30 %
8.	H. Sukanto, Sh	1	PKB	Caleg 30 %
9.	Drs. H. Nur Akhmad Affandi	2	PKB	Caleg No. Urut
10.	H. Khairuddin	1	GOLKAR	Caleg No. Urut
11.	George Bungaran Laurenes P	2	GOLKAR	Caleg No. Urut
12.	Cholid Mahmud, ST, MT	1	PKS	Caleg 30 %
13.	Ir. Arief Budiono	2	PKS	Caleg No. Urut
14.	Sunardi, BA	1	PPP	Caleg No. Urut
15.	R. Daryanto Wibowo Bim	1	DEMOKRAT	Caleg No. Urut
16.	Budi Santoso	1	PKPB	Caleg No. Urut

Dari hasil simulasi ini didapatkan hanya 37,5 % caleg terpilih yang memenuhi sekurang-kurangnya 30 % BPP, selebihnya 62,5 % terpilih karena berada di nomor urut kecil pada daftar caleg.

E. KESIMPULAN

Dari uraian cara perhitungan kursi pemilu DPRD (Provinsi dan Kab/Kota) Pemilu 2009 serta simulasi yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- Sepanjang **tidak ada revisi UU 10/2008**, maka **"sistem suara terbanyak"** oleh berbagai parpol dalam pencalegan **akan mendapat kendala dari KPU** untuk menetapkan caleg terpilih
- Kompetisi **memperebutkan kursi DPRD akan menjadi lebih terbuka dan kompetitif** diantara caleg - caleg dari 44 Parpol dan atau 6 Parpol Lokal NAD, **karena tidak berlakunya ketentuan 2,5 % PT** untuk Pemilu DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota.
- Tahapan **perhitungan perolehan kursi** parpol pada **Pemilu DPRD** (Provinsi & Kab/Kota) terdiri atas 2 (dua) tahap, yakni **sistem BPP (Tahap I) & sistem rangking (Tahap II)** bila terdapat sisa kursi).
- Berdasarkan ketentuan **pasal 214 UU 10/2008 caleg terpilih** adalah caleg yang memperoleh **sekurang-kurangnya 30 % BPP**. Bila terdapat berbagai **variasi** antara jumlah caleg yang memperoleh sekurang-kurangnya 30 % BPP dengan jumlah kursi disuatu parpol, maka caleg terpilih akan ditentukan **berdasarkan nomor urut terkecil**.
- Bahwa berdasarkan data pemilu 2004, seorang caleg sangat sulit mencapai sekurang-kurangnya 30 % BPP, dengan demikian **sistem nomor urut masih akan menjadi penentu** untuk terpilihnya seseorang menjadi caleg pada pemilu 2009.

F. Saran bagi para pemilih :

1. Pilihlah caleg yang baik dan benar ; caleg yang berkarakter jujur, ber visi dan inspirasi pro konstituennya (rakyat) serta memiliki kemampuan (kompetensi) untuk mewujudkan visi dan inspirasi tersebut.
2. Kantongilah sejumlah nama (caleg) dari sejumlah parpol (beberapa parpol) yang berkategori seperti poin diatas (nomor 1)
3. Pilihlah satu dari beberapa nama caleg dalam kantong anda tersebut (sesuai nomor 2) yakni caleg yang berasal dari parpol yang bakalan lolos 2,5 % PT dan atau caleg yang memperoleh sekurang – kurangnya 30 % BPP dimaksud.

4. Diluar itu, suara anda akan hangus, atau anda tidak punya wakil di senayan (DPR) dan DPRD (Provinsi dan Kab/Kota), secara kualitatif. Maka jadi **Pemilih yang Cerdas**. Jangan sampai pesta kita menyesal dikemudian hari, atau kata lainnya adalah SALAH PILIH dalam 5 detik akan MENYESAL 5 tahun Kemudian.

Lamongan, 27 Oktober 2008

Penulis ;

HUSEN, S. Ag.

(Pendaftar Calon Anggota KPU Kabupaten Lamongan)

Karya tulis ini diimut di www.unisla.ac.id edisi 28 Oktober 2008